



BUPATI BANTUL

ବ୍ୟାପାରୀ ବ୍ୟାନ୍ଦୁ ସାମାଜିକ

INSTRUKSI BUPATI BANTUL

NOMOR : 1 /INSTR/2024

TENTANG

PEMANTAUAN IBU HAMIL DAN NIFAS MELALUI SISTEM PEMANTAUAN WILAYAH SETEMPAT IBU HAMIL DAN NIFAS

BUPATI BANTUL,

Dalam rangka percepatan upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), sebagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 38 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Bayi, dengan ini :

MENGINSTRUJSIKAN :

- Kepada :
1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Panewu dan Lurah;
3. Kepala Puskesmas dan Jaringannya;
4. Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit, Klinik, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Praktik Mandiri Bidan);
5. Kader Kesehatan;
6. Seluruh Masyarakat
Se- Kabupaten Bantul

Untuk :

KESATU : Melakukan upaya percepatan penurunan kematian ibu hamil dan nifas.


Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Kode Pos 55711 Telp (0274) 367509 Faks (0274) 367424

E-mail : bupatibantul@bantulkab.go.id

Website: <http://www.bupatibantul.bantulkab.go.id>

- KEDUA : Dalam rangka percepatan penurunan kematian ibu hamil dan nifas sebagaimana dimaksud diktum KESATU, agar melakukan upaya peningkatan kesehatan ibu dengan langkah sebagai berikut :
1. Berperan dan terlibat langsung dalam upaya percepatan penurunan kematian ibu hamil dan nifas;
 2. Dinas Kesehatan, Puskesmas, Panewu dan Lurah memanfaatkan Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Wilayah Setempat kesehatan Ibu dan Anak (SIPIA) untuk mendapatkan data kesehatan ibu hamil dan nifas dalam rangka pemantauan kesehatan ibu hamil dan nifas;
 3. Kader, Keluarga, pasangan, masyarakat sekitar mendapatkan data kesehatan ibu hamil dan nifas secara tidak langsung dalam rangka pemantauan kesehatan ibu hamil dan nifas;
 4. Mendorong ibu hamil dan nifas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan kehamilan secara rutin;
 5. Tenaga Kesehatan yang melaksanakan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan bayi wajib mengisi data atas layanan kesehatan yang dilaksanakan pada sistem informasi pemantauan wilayah setempat kesehatan ibu dan anak;
 6. Panewu, Puskesmas, Lurah, Kader dan Keluarga melakukan pemantauan dan pendampingan kepada ibu hamil dan ibu nifas berisiko tinggi di wilayah kerjanya.
- KETIGA : Dinas Kesehatan mengembangkan Aplikasi SIPIA dan menyiapkan pedoman pemanfaatannya.
- KEEMPAT : Instruksi Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Dinas Kesehatan DIY.
2. Pimpinan Forkopimda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dilaksanakan sebagaimana mestinya.